

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian antara Commanditaire Vennootschap (CV) Merah Putih Tunggal Dengan Pembantu Panitia Ibadah Haji dalam penyediaan Konsumsi Jamaah Haji Provinsi Jambi terlebih dahulu melalui lelang oleh Kanwil Kementerian Agama melalui dokumen surat kontrak yang telah di sepakati berdasarkan perjanjian Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor dan tanggal SP: B 3804/KW.05.4/KU.00.2/05/2024 tentang paket konsumsi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah haji.
2. Adapun penyebab terjadinya wanprestasi yaitu di duga makanan di sajikan tidak higienis yang di produksi oleh Commanditaire Vennootschap (CV) Merah Putih Tunggal sehingga menyebabkan jamaah haji diare masal yang akibatnya resiko terbesar justru ditanggung pihak Penyelenggara Panitia Ibadah Haji Provinsi Jambi untuk menghadirkan pihak medis yang jumlahnya terbatas guna menangani jamaah haji terkena diare akibat kosumsi makanan tersebut. Kemudian wanprestasi yang di alami pihak Commanditaire Vennootschap (CV) Merah Putih Tunggal adalah pencairan dana yang lambat dicairkan oleh pihak Penyelenggara Panitia Ibadah Haji Provinsi Jambi untuk modal penyediaan konsumsi Jamaah Haji, sehingga pihak Commanditaire

Vennootschap (CV) Merah Putih Tunggal harus memakai uang pribadi untuk menutupi pesanan makanan yang begitu banyak porsinya untuk jamaah haji Provinsi Jambi.

3. Upaya dalam penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu terkait higienisnya langsung dilakukan sampel makanan yang disediakan oleh catering dibawa ke laboratorium untuk di periksa namun hasilnya bagus semua. Ternyata para jamaah pada jajan diluar asrama yang berakibat diare, selanjutnya terkait dana yang lama cair yaitu pihak catering harus memaklumi oleh karena ini prosedur anggaran pemerintah.

B. Saran

Agar tidak terjadinya tumpang tindih atas klaim wanprestasi yang dilontarkan oleh kedua belah pihak antara Commanditaire Vennootschap (CV) Merah Putih Tunggal dengan pihak Penyelenggara Panitia Ibadah Haji Provinsi Jambi, hendaknya para pihak menyelesaikan permasalahan tersebut agar hubungan pelaksanaan kerja sama itu sendiri tetap berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian pada satu pihak.